



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1119 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT NASIONAL SEMESTER II

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat nasional dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Nomor 576/TIK.04-BA/13/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT NASIONAL SEMESTER II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025, yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Nasional-PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1119 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT NASIONAL  
SEMESTER II TAHUN 2025



REKAP PEMILIH  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
TINGKAT NASIONAL SEMESTER II TAHUN 2025

Model A-Rekap Nasional-PDPB

No.	Nama Provinsi/ Luar Negeri	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	ACEH	23	290	6.499	1.909.932	1.974.885	3.884.817	
2	SUMATERA UTARA	33	455	6.110	5.557.108	5.715.399	11.272.507	
3	SUMATERA BARAT	19	179	1.265	2.092.234	2.129.053	4.221.287	
4	RIAU	12	172	1.862	2.569.805	2.502.373	5.072.178	
5	JAMBI	11	144	1.585	1.405.930	1.381.102	2.787.032	
6	SUMATERA SELATAN	17	241	3.257	3.334.776	3.270.372	6.605.148	
7	BENGKULU	10	129	1.513	785.157	769.476	1.554.633	
8	LAMPUNG	15	229	2.651	3.405.500	3.307.632	6.713.132	
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	47	393	567.564	547.005	1.114.569	
10	KEPULAUAN RIAU	7	80	419	819.752	814.632	1.634.384	
11	DK JAKARTA	6	44	267	4.064.047	4.175.195	8.239.242	
12	JAWA BARAT	27	627	5.957	18.625.985	18.469.745	37.095.730	
13	JAWA TENGAH	35	576	8.563	14.541.046	14.605.024	29.146.070	
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	78	438	1.427.126	1.502.461	2.929.587	
15	JAWA TIMUR	38	666	8.494	15.840.950	16.338.803	32.179.753	
16	BANTEN	8	155	1.552	4.618.367	4.555.766	9.174.133	
17	BALI	9	57	716	1.657.667	1.691.636	3.349.303	
18	NUSA TENGGARA BARAT	10	117	1.166	2.031.022	2.106.712	4.137.734	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22	315	3.442	2.055.045	2.122.005	4.177.050	
20	KALIMANTAN BARAT	14	174	2.145	2.077.782	1.995.235	4.073.017	
21	KALIMANTAN TENGAH	14	136	1.571	1.051.699	994.959	2.046.658	
22	KALIMANTAN SELATAN	13	156	2.016	1.574.395	1.577.079	3.151.474	
23	KALIMANTAN TIMUR	10	105	1.038	1.507.873	1.413.112	2.920.985	
24	KALIMANTAN UTARA	5	55	482	278.413	256.896	535.309	
25	SULAWESI UTARA	15	171	1.839	1.011.697	991.694	2.003.391	
26	SULAWESI TENGAH	13	177	2.017	1.192.985	1.145.049	2.338.034	
27	SULAWESI SELATAN	24	313	3.059	3.374.712	3.556.926	6.931.638	
28	SULAWESI TENGGARA	17	221	2.285	971.195	981.123	1.952.318	
29	GORONTALO	6	77	729	450.925	455.394	906.319	
30	SULAWESI BARAT	6	69	648	514.437	509.735	1.024.172	
31	MALUKU	11	119	1.234	669.155	701.859	1.371.014	
32	MALUKU UTARA	10	118	1.185	515.162	475.070	990.232	
33	PAPUA	9	105	993	386.229	369.809	756.038	
34	PAPUA BARAT	7	91	824	197.537	193.527	391.064	
35	PAPUA SELATAN	4	82	690	195.139	183.230	378.369	
36	PAPUA TENGAH	8	131	1.195	611.657	546.712	1.158.369	
37	PAPUA PEGUNUNGAN	8	252	2.625	701.906	608.994	1.310.900	
38	PAPUA BARAT DAYA	6	132	1.013	230.014	217.650	447.664	
	JUMLAH	514	7.285	83.737	104.821.925	105.153.329	209.975.254	
39	LUAR NEGERI	129			761.968	1.128.639	1.890.607	
	TOTAL	643	7.285	83.737	105.583.893	106.281.968	211.865.861	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Hukum,



Novy Hasbhy Munnawar